

## PELANGGARAN KODE ETIK

2018

71/DKPP-PKE-VII/2018, 27 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/DKPP-PKE-VII/2018.

- ABSTRAK: - Putusan ini diterbitkan karena para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh PENGADU atas nama H. Rustandie (Calon Bupati) dan Dikdik Sukardi (Calon Wakil Bupati) terhadap TERADU atas nama Ramlan Maulana (Ketua KPU Kabupaten Purwakarta), Ade Nurdin (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta), Nurlaela Mukaromah (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta), Said Widodo (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta), Yanto Sugiyanto (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta). Harminus Koto (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat). Oyang ST (Ketua Panwas Kabupaten Purwakarta), RR. Khristiyanni (Anggota Panwas Kabupaten Purwakarta), dan Ujang Abidin (Anggota Panwas Kabupaten Purwakarta) atas Pengaduan Nomor 60/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Teradu tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai Hanura terkait Surat Dukungan Ganda yang diterbitkan oleh Partai Hanura sebelum menolak pendaftaran Teradu serta Teradu tidak mengeluarkan Berita Acara Penolakan Pendaftaran sehingga menghilangkan hak Pengadu untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut karena tidak memiliki objek yang dapat disengketakan.
- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah Pasal 10, 11, 15, dan 17 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan:
1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Ramlan Maulana, Teradu II Ade Nurdin, Teradu III Nurlaela Mukaromah, Teradu IV Said Widodo, dan Teradu V Yanto Sugiyanto selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Harminus Koto selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  4. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VII Oyang ST, Teradu VIII RR. Khristiyanni PE, dan Teradu IX Ujang Abidin selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwas Kabupaten Purwakarta terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

5. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV, dan V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
6. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII, VIII, dan IX paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

CATATAN: - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Rabu, 9 Mei 2018 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Juni 2018.